

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 634/KEP/Diknakes/V/1985

T e n t a n g

IZIN SEMENTARA AKADEMI PERAWATAN JENDERAL ACHMAD
YANI DI CIMAHI -BANDUNG.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG

- a. bahwa Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan pencerminan upaya kesehatan Bangsa Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin perlu didukung dengan pengembangan ketenagaan yang mantap dan sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagian kebutuhan tenaga kesehatan perlu diikuti sertakan secara aktif badan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan khususnya di bidang perawatan;
- c. bahwa telah diadakan peninjauan kemungkinan didirikan Akademi Perawatan dan ada kesediaan dari Yayasan Kartika Eka Paksi untuk mendirikan Pendidikan Akademi Perawatan di Cimahi - Bandung;
- d. bahwa penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan tingkat lanjut / akademi yang dikelola oleh badan/instansi di luar Departemen Kesehatan perlu pengaturan dan izin dari Departemen Kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
- e. bahwa Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi-Bandung dinilai mampu menyelenggarakan pendidikan tenaga perawatan tingkat lanjut/akademi;
- f. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan mendirikan Pendidikan Akademi Perawatan Achmad Yani Cimahi - Bandung.

MENINGAT

1. Undang-undang No. 9 tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1963, tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis;
4. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan R.I.
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Kep/Diklat/Kes/1982 tentang Kurikulum Akademi Perawatan.

MEMPERHATIKAN:

- a. Surat Keputusan Yayasan Kartika Eka Paksi tanggal 8 Desember 1984 No. B/169/YKEP/1984 tentang Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Akademi Perawatan;
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Oktober 1984 No. 187/Kanwil /PPE/PPTK/X/1984 perihal izin melaksanakan pendidikan Akademi Perawatan Achmad Yani Cimahi Bandung;
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Pebruari 1985 No. 084/Kanwil/TU/II/85 perihal Rekomendasi pendirian Akademi Perawatan Yayasan Achmad Yani Cimahi Bandung.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1. MEMBERIKAN IZIN SEMENTARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN KEPADA YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AKADEMI PERAWATAN DI CIMAHI BANDUNG DENGAN NAMA AKADEMI PERAWATAN JENDERAL ACHMAD YANI DI CIMAHI-BANDUNG TERHITUNG SEJAK DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN INI, dengan ketentuan sebagai berikut :

- PERTAMA** : 1. Pendidikan Akademi Perawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang secara penuh (purna waktu).
2. Direktur Akademi Perawatan diwajibkan :
- a. Mentaati ketentuan/peraturan pendidikan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan R.I.
 - b. Berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengadakan konsultasi teknis dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat.
 - c. Memberikan laporan/perkembangan/kemajuan pendidikan dan pelaksanaan kurikulum secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat dan tembusannya kepada Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan.
 - d. Mengusahakan kelengkapan sarana akademi baik yang meliputi prasaranti lunak maupun keras sesuai dengan persyaratan kurikulum yang berlaku secara bertahap.
- KEDUA** : Pengesahan izin sementara ini akan ditinjau kembali sesuai dengan keadaan perkembangan pendidikan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Peserta didik Akademi Perawatan Jenderal Achmad Yani di Cimahi-Bandung berasal dari lulusan SMTA dan lama pendidikan adalah 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Tahun ajaran Akademi Perawatan di Cimahi-Bandung disesuaikan dengan tahun ajaran yang berlaku di Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.
- KELIMA** : Izin sementara ini akan ditinjau kembali sesudah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan. Permohonan izin tetap diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya keputusan ini.
- KEENAM** : Segala pengeluaran biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi Bandung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 8 M E I 1985

A.N. MENTERI KESEHATAN R.I.
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.,



(C. F. WATTIMENA).-
NIP.140031940

Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.

Agd. Nos. 678 W/1985
Tgl. 21 Mei 1985

- 3 -

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Kepala Badan Litbangkes Departemen Kesehatan di Jakarta.
7. Kepala Direktorat Pembinaan Sarana Akademi Dit. Jend. Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia.
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi-Bandung.
11. Direktur Akademi Perawatan Jenderal Achmad Yani Cimahi-Bandung.
12. Para Direktur Akademi Perawatan Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia.
13. Peninggal.